

PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KKP

BIRO HUMAS DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2019



DASAR HUKUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.7/MEN/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.6/MEN/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 /PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 /KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

AMANAT PERATURAN & KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TERKAIT PPID

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 /PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Peraturan ini mengamanatkan kepada PPID Kementerian, PPID Unit Kerja Es I dan PPID UPT, antara lain:

1. Tugas dan Kewenangan PPID di lingkungan KKP agar dapat lebih bersinergi, guna memberikan pelayanan yang terintegrasi bagi publik,
2. Pengelolaan Layanan Informasi melalui Sistem Informasi PPID,
3. pengklasifikasian informasi publik

- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 /KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Keputusan ini mengamanatkan Penguatan dan Pembentukan Kelembagaan PPID Kementerian, PPID Unit Kerja Eselon I dan PPID UPT.

KELEMBAGAAN PPID KKP



Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 /KEPMEN-KP/2019
tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KELEMBAGAAN PPID KKP

- **Atasan PPID Kementerian, yaitu: Sekretaris Jenderal KKP**
- **Atasan PPID Unit Kerja Eselon I, yaitu: Direktur Jenderal dan Kepala Badan**
- **PPID Kementerian, yaitu: Kepala Biro Humas dan KLN:**
 - Koordinator Sekretariat PPID Kementerian
 - Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik
 - Koordinator Bidang Data dan Informasi
 - Koordinator Bidang Uji Konsekuensi
 - Koordinator Bidang Sengketa Informasi
- **Perangkat PPID Kementerian, adalah:**
 1. PPID Unit Kerja Eselon I, yaitu: Sekretaris Ditjen dan Sekretaris Badan.
 2. PPID Unit Pelaksana Teknis - UPT, yaitu: Kepala UPT.

TUGAS & WEWENANG

● **Atasan PPID Kementerian:**

- Memberikan persetujuan pengklasifikasian Informasi Publik (IP) Kementerian;
- Memberikan tanggapan atas keberatan;
- Menghadiri penyelesaian Sengketa IP;
- Menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri;
- Mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi Pusat ke lembaga peradilan.

● **PPID Kementerian, diantaranya:**

- Menyediakan dan mengamankan Informasi Publik (IP);
- Memberikan pelayanan IP yang cepat, tepat, dan sederhana;
- Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon;
- Membantu menyiapkan tanggapan keberatan;
- Menetapkan Daftar Informasi Publik Kementerian dalam bentuk Keputusan;
- Melaksanakan pengklasifikasian IP atau perubahannya dengan Persetujuan Atasan PPID Kementerian;
- Mengoordinasikan dengan Perangkat PPID Kementerian.

TUGAS & WEWENANG

● Atasan PPID Unit Kerja Eselon I:

- Memberikan persetujuan pengklasifikasian Informasi Publik (IP) Es I;
- Memberikan tanggapan atas keberatan;
- Menghadiri penyelesaian Sengketa IP;
- Menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri;
- Berkoordinasi dengan Atasan PPID Kementerian dalam pengajuan gugatan atas putusan Komisi Informasi Pusat ke lembaga peradilan.

● PPID Unit Kerja Eselon I, diantaranya:

- Menyediakan dan mengamankan Informasi Publik (IP);
- Memberikan pelayanan IP yang cepat, tepat, dan sederhana;
- Mengoordinasikan dgn PPID UPT dan PPID Kementerian;
- Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon;
- Melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi Perangkat PPID Kementerian;
- Mengoordinasikan pendokumentasian IP yg berada diwilayah unit kerjanya;
- Melakukan koordinasi dengan Perangkat PPID Kementerian dalam penyelesaian Sengketa IP.

PPID KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SAAT INI

- Akses layanan Informasi Publik melalui aplikasi website e-PPID;
- Pengembangan aplikasi PPID menuju berbasis mobile/android dan saat ini telah *mobile View*.
- Menyediakan Daftar Informasi Publik, dan telah dimutakhirkan;
- Kelembagaan PPID Badan Publik dan tahap pembentukan PPID setiap Unit Kerja Eselon I dan sampai UPT;
- Tersedia SOP mengenai Pengelolaan Informasi, SOP Penanganan Sengketa Informasi, SOP Pengujian Konsekuensi, SOP Penyimpanan Data/Informasi, SOP Pemutakhiran Informasi Publik;
- Secara Berkala diumumkannya Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Pimpinan Badan Publik;
- Tersedianya laporan kepuasan terhadap pelayanan informasi publik di Badan Publik KKP;
- Tersedianya dokumen: Penyusunan peraturan/kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Publik; Surat-surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa; serta Data Statistik Kepegawaian;

Rencana Kegiatan PPID KKP Tahun 2020

- Pembangunan aplikasi website e-PPID berbasis Android untuk memudahkan akses informasi oleh publik;
- Pemutakhiran Data Informasi Publik yg terkoneksi seluruh unit kerja KKP;
- Melakukan Uji Konsekuensi terhadap Informasi Publik KKP yg Dikecualikan sebagaimana KEPMEN No.81 Tahun 2014 & Usulan revisi;
- Melakukan Sosialisasi PERMEN dan KEPMEN terhadap Eselon I dan UPT
- Peningkatan kelembagaan melalui Bimtek Penyusunan dan pemutakhiran data Informasi Publik, peningkatan kecepatan pelayanan informasi publik;



Login Pengguna PPID

Username

Password



Masukan Captcha

LOGIN

Belum punya akun? [Daftar disini](#)

[Lupa Password](#)

Selamat Datang Di portal e-PPID

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi :

1. Terwujudnya Komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
2. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Prinsip pelayanan informasi meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi:

1. Informasi publik yang tersedia setiap saat;
2. Informasi publik yang diumumkan secara serta merta;
3. Informasi publik yang diumumkan secara berkala;
4. Informasi publik yang dikecualikan.



PELAYANAN INFORMASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



Pemohon melakukan registrasi melalui komputer apabila datang langsung. Atau dapat login pada website ppid.kkp.go.id, email ppidkkp@kkp.go.id



Informasi akan diproses dalam 10 hari kerja. (+7 hari kerja apabila diperlukan)

Ditolak 
(KEPMEN KP Nomor 81 Tahun 2014 tentang Informasi Dikecualikan. Atau tidak dalam penguasaan KKP)



Diterima 

Tanggapan/jawaban kepada pemohon

SELESAI 



UJI KONSEKUENSI

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INFORMASI PUBLIK



Konsekuensi
Timbang Menimbang
Keputusan Kepentingan Publik
(PPID KKP, PPID UNIT ESELON 1,
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI)



Klasifikasi
Informasi



Tidak Ada
Konsekuensi
BUKA

Konsekuensi Mutlak
Pasal 17 UU KIP
TUTUP



- Regulasi sektor KP
- Peraturan/Perundang-undangan tentang informasi

Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan:

- Sebelum Permohonan
- Pada Saat Permohonan





PENYEDIAAN KLASIFIKASI INFORMASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pendataan informasi publik yang dikecualikan sesuai permintaan PPID KKP

Perangkat PPID

Inventarisasi dan mengusulkan kepada PPID KKP

PPID Unit Kerja Eselon I

Pengujian konsekuensi dan penandatanganan Berita Acara (BA)

PPID Kementerian

Menyetujui pengklasifikasian informasi

Atasan PPID Kementerian

Menetapkan Klasifikasi Informasi
PPID Kementerian

PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pendataan informasi publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran DIP sesuai permintaan PPID KKP

Perangkat PPID

Inventarisasi dan Mengusulkan Kepada PPID KKP

PPID Unit Kerja Es I

Melakukan Pembahasan terhadap usul informasi publik

PPID Kementerian dan PPID Unit Kerja Es I

Menetapkan DIP



PPID Kementerian

MATRIKS DAN REKAP PERMOHONAN INFORMASI PPID TAHUN 2018

MATRIKS PERMOHONAN INFORMASI PPID KKP TAHUN 2018

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Waktu Penyelesaian (hari)	Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak		Cetak	Rekam	Online
1	Januari	1	1	1	0	9	√	-	-
2	Februari	1	1	1	0	4	√	-	-
3	Maret	0	0	0	0	0	-	-	-
4	April	5	7	7	0	6	√	-	√
5	Mei	4	4	2	2	4.25	√	-	-
6	Juni	3	8	6	2	2.6	√	-	-
7	Juli	4	5	5	0	2.75	-	-	√
8	Agustus	3	4	4	0	4.6	-	-	√
9	September	1	1	1	0	1	√	-	-
10	Oktober	6	9	9	0	1.6	√	-	-
11	November	4	26	26	0	10	√	-	-
12	Desember	1	2	2	0	1	√	-	-
	Total	33	68	64	4	3.9			


Rekap Permohonan Informasi PPID Tahun 2018



- ◆ **Jumlah pemohon informasi publik sebanyak 33 orang dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 68 informasi.**
- ◆ **Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah sebanyak 64 informasi.**
- ◆ **Waktu yang dibutuhkan Badan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memenuhi permintaan data informasi dengan rata-rata waktu 3.9 hari kerja per informasi. Hal ini masih sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan toleransi pelayanan waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang dengan 7 hari kerja.**




Sebaran Permohonan Informasi selama Tahun 2018



**MATRIKS REKAP PERMOHONAN INFORMASI PPID SEMESTER I TAHUN 2019
(JANUARI – JUNI)**

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian (hari)	Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online
1	Januari	3	3	2	1	Karena peraturan/ dokumen yang diminta masih berupa rancangan	10	✓	-	-
2	Februari	4	6	6	0		14	✓	-	
3	Maret	3	3	3	0		5	✓	-	✓
4	April	3	3	3	0		1	✓	-	-
5	Mei	1	4	4	0		5	✓	-	-
6	Juni	1	1	1	0		1	✓	-	-
	Total	15	20	19	1		2,4			

**Grafik Permohonan Informasi Semester I
(Januari-Juni 2019)**



POSISI KKP DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Tahun 2017 → Peringkat 5;

Tahun 2018 → Kategori Cukup Informatif;

Tahun 2019 → Target “Informatif”

Kategori dengan rentang nilai sbb:

1. Informatif (90-100)
2. Menuju Informatif (80-89,9)
3. Cukup Informatif (60-79,9)
4. Kurang Informatif (40-59,9)
5. Tidak Informatif (<39,9)

Terima Kasih